

GENDER DAN FENOMENA TERORISME PEREMPUAN

Achievinna Mirza Senathalia, Zaitunah Subhan, Ida Rosyidah

achievinna20@mhs.uinjkt.ac.id; zaitunah.subhan@uinjkt.ac.id; ida.rosyidah@uinjkt.ac.id

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan fenomena teroris perempuan dari perspektif teori gender dan feminisme. Fenomena empirik keterlibatan perempuan dalam aksi-aksi terorisme di berbagai negara, terutama di Indonesia dekade terakhir ini (2010-2020) seolah-olah menunjukkan pengakuan gender dalam aksi dan paham terorisme. Kajian artikel ini mengklaim bahwa fenomena aksi terorisme yang melibatkan perempuan tak cukup kuat dan tak logis dipandang sebagai perjuangan gender baik dari perspektif teori gender maupun sejarah feminisme. Tak ada gender dalam terorisme meski dilakukan oleh perempuan karena sifat tindakan teror yang merusak dan meresahkan. Keterlibatan perempuan dalam tindakan terorisme tetap merupakan tindakan kriminal, dan karena itu proses hukum tetap penting diupayakan oleh negara.

Kata kunci: Indonesia; fenomena; gender; teroris; perempuan; feminisme

Abstract

This article discusses the phenomenon of female terrorists from the perspective of gender theory and feminism. The empirical phenomenon of women's involvement in acts of terrorism in various countries, especially in Indonesia in the last decade (2010-2020) seems to show the recognition of gender in acts and understanding of terrorism. The study of this article claims that the phenomenon of acts of terrorism involving women is not strong enough and it is illogical to see it as a gender struggle, both from the perspective of gender theory and the history of feminism. There is no gender in terrorism even though it is carried out by women because of the destructive and disturbing nature of acts of terror. The involvement of women in acts of terrorism remains a criminal act, and therefore the legal process is still important to be pursued by the state.

Keywords: Indonesia; phenomena; gender; terrorist; woman; feminism

A. Pendahuluan

Gender menjadi kajian serius kalangan akademisi akhir-akhir ini. Karya Nasaruddin Umar, *Argumentasi Gender dalam Perspektif al-Qur'an* adalah bukti atas klaim tersebut.¹ Buku yang merupakan hasil penelitian disertasinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1998 menjadi salah satu fondasi akan argumen kesetaraan gender dalam Islam yang juga melahirkan kajian-kajian berikutnya. Zaitunah Subhan misalnya mendiskusikan gender dalam tinjauan tafsir. Penekanannya adalah persoalan keadilan, dimana konsep ini dipandang sebagai gagasan paling sentral dan sekaligus tujuan tertinggi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara. Meski demikian, tak dipungkiri bahwa dalam interpretasi kitab suci masih terdapat penafsiran bias gender. Zaitunah misalnya berargumen bahwa penafsiran terkait perempuan selalu didefinisikan dari perspektif fikih.²

Selain itu, Zaitunah juga menyebut penafsiran cenderung bersifat tekstual, terpengaruh oleh israiliyat, dan pemahaman definisi gender dan seks belum pas. Kajian lainnya dilakukan oleh Nasitotul Jannah yang menulis tentang Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an karya Nasaruddin Umar. Elaborasi terhadap buku tersebut sampai pada kesimpulan bahwa terdapat dua pandangan terkait gender yaitu sebagai teori nature dan teori nurture. Teori nature memandang perbedaan biologis melahirkan pemisahan fungsi dan tanggungjawab. Sementara teori nurture memandang perbedaan peran sosial adalah konstruksi sosial. Dalam konteks dua aliran ini, al-Qur'an menurut Nasitotul Jannah hanya mengakomodir unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam dua teori yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam. Al-Qur'an juga memberikan otoritas dan hak serta kebebasan untuk menggunakan kecerdasan dan kearifan dalam soal gender. Karena itu, pilihan manusia itu sendiri merupakan faktor utama derajat gender, bukan faktor biologis.³

Kajian Atik Warini (2014)⁴ juga sangat berbeda dengan sarjana di atas. Ia menelaah gagasan gender dalam tafsir al-Mishbah karya M.Quraish Shihab. Ia berupaya menunjukkan bahwa konsep kesetaraan dalam tafsir ini sebagai representatif pandangan M.Quraish Shihab. Kesimpulannya adalah Quraish Shihab menempatkan perempuan dalam bingkai kesetaraan dan persamaan hak-haknya dengan laki-laki. Mengangkat harkat dan martabat kaum wanita merupakan amanah sumber Islam.

Beberapa literatur terdahulu tersebut memperlihatkan studi gender di kalangan sarjana Islam cukup luas dan beragam. Nasaruddin Umar dan Zaitunah Subhan telah mengeksplorasi secara filosofis gender dalam al-Qur'an dan keadilan. Sementara kedua

¹Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001).

²Zaitunah Subhan, "Gender dalam Tinjauan Tafsir" Jurnal Ilmiah Kajian Gender

³Nasitotul Jannah, "Telah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar" Sawwa Vol. 12 No. 2 April 2017.

⁴Atik Warini, "Tafsir Berwawasan Gender: Studi Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab" Jurnal Syahadah Vol. II, No. II, Oktober 2014.

sarjana lain yakni Nasitotul Jannah dan Atik Warini memperlihatkan dimensi kajian mereka yang berbeda, yakni studi pemikiran tokoh berdasarkan literatur baik tafsir maupun non-tafsir. Berdasarkan tinjauan kajian terdahulu tersebut, artikel ini mendiskusikan tema gender dari aspek berbeda, yakni aspek historis. Dikatakan demikian karena studi ini meninjau fenomena aksi terorisme yang dilakukan oleh perempuan dari perspektif teori gender. Gerakan terorisme dua dekade ini memperlihatkan bahwa gejala aksi-aksi sporadis bukan hanya dilakukan oleh pria atau laki-laki, namun juga dilakukan oleh perempuan. Fakta sejarah menunjukkan peristiwa tindakan kriminal terorisme yang melibatkan perempuan semakin banyak jumlahnya.⁵ Oleh karena itu, fenomena ini menarik dibaca dari perspektif teori gender, setidaknya bagi penulis.

Guna mendiskusikan tema dan topik tersebut, penulis menggunakan literatur-literatur online sebagai data primer dan sekunder yang berserakan di dunia maya dengan pendekatan kualitatif deskriptif.⁶ Data berupa peristiwa yang terekam dalam berbagai media cetak dan online, atau tulisan-tulisan para sarjana akan dielaborasi dari perspektif teori gender dengan metode analisis menggunakan pendekatan sejarah.⁷ Sistematika pembahasan dimulai dengan mengungkap fenomena tindakan terorisme yang melibatkan perempuan. Data ini kemudian dianalisis dari perspektif teori gender. Akhir pembahasan ditutup dengan kesimpulan.

B. Fenomena Perempuan Terorisme

Mengutip dari Azra, cendekiawan Indonesia ini dalam artikel yang dimuat *republika.com*, menyatakan bahwa fenomena ekstremisme, radikalisme, dan terorisme di Indonesia kian melibatkan banyak perempuan. Perempuan yang terlibat juga tergolong masih berumur 20-an tahun.⁸ Keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme pada waktu terakhir terjadi dalam peristiwa bom bunuh diri di depan Katedral Makassar (28/3/2021).⁹ Dalam kasus ini, YSF bersama suaminya L, tewas dalam ledakan bom.

⁵Baca artikel terkait misalnya Saputro, M. E. (2010). Probabilitas Teroris Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(2), 211-228. Taskarina, L. (2018). *Perempuan dan Terorisme-Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme*. Elex Media Komputindo. Mulia, M. (2019). Perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(1), 80-95. Bhakti, M. A. (2016). Perempuan dan Terorisme. *Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi-Radicalism Studies*.

⁶Lihat misalnya Asiyah, U., Prasetyo, R. A., & Sudjak, S. (2020). JIHAD PEREMPUAN DAN TERORISME. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), 125-140. Musfia, N. W., Utomo, T. C., & Wahyudi, F. E. (2017). Peran Perempuan Dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(4), 174-180. Qori'ah, S. M. (2019). Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia. *Samwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 31-46.

⁷Abdullah, I. (2003). Penelitian berwawasan gender dalam ilmu sosial. *Humaniora*, 15(3), 265-275. Burke, P. (2001). *Sejarah dan teori sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Haryanto, S. (2017). Pendekatan Historis Dalam Studi Islam. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 17(1), 127-135.

⁸Baca misalnya Saputro, M. E. (2010). Probabilitas Teroris Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(2), 211-228.

⁹Lihat <https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/28/15194971/kronologi-bom-bunuh-diri-di-depan-katedral>

Perempuan kedua, gadis ZA yang tewas ditembak aparat Polri di Mabes Polri Jakarta setelah mengacung-acungkan pistol ‘soft-gun’ pada beberapa petugas di depan pos keamanan.¹⁰ Perkembangan ini memperlihatkan ekstremisme dan radikalisme yang dapat berpuncak pada aksi terorisme tidak hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi juga perempuan.¹¹

Secara historis pada konteks lebih luas, keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme bukan hal baru.¹² Para pelaku juga tak terbatas pada perempuan dari agama tertentu. Perempuan berlatar belakang agama atau lingkungan sosial-politik berbeda dapat menjadi teroris. Perempuan yang agaknya pertama kali tercatat sebagai pelaku terorisme adalah Vera Zasulich. Pada Januari 1878, dia memberondong senapannya ke Gubernur St Petersburg, Rusia, Fyodor Trepov yang kemudian tewas karena luka-luka yang dia derita.¹³ Di dalam sidang pengadilan, Vera dengan bangga menyatakan diri bukan pembunuh, tetapi ‘teroris’ yang berjuang melawan kesewenang-wenangan politik Rusia.¹⁴

Keterlibatan perempuan dalam terorisme awalnya terkait politik.¹⁵ Keterkaitan perempuan dengan terorisme dan politik sangat kompleks dan ekstensif, khususnya sejak 1960-an yang disebut sebagai awal peningkatan aktivisme teroris perempuan. Perempuan yang terlibat aksi terorisme pada dasawarsa 1960-1970, umumnya berasal dari lingkaran politik sayap kiri. Ada beberapa contoh aktivis perempuan yang kemudian menjadi pola dasar (prototipe) aksi terorisme.¹⁶ Yang paling menonjol misalnya, Ulrike Meinhof, teroris sayap kiri dan salah satu pendiri Red Army Jerman, yang terlibat aksi teror dan perampokan bank (*heist*) antara 1970-1972. Dia dijatuhi hukuman penjara delapan tahun pada 1974; tapi dia bunuh diri di penjara sebelum terlalu lama menjalani hidup di ‘hotel prodeo’.¹⁷

makassar-menurut-polri?page=all.

<https://nasional.tempo.co/read/1448123/densus-88-tangkap-otak-perakit-bom-bunuh-diri-gereja-katedral-makassar/full&view=ok> Effendi, D. I. (2021). Bom Bunuh Diri: Masalah Agama Atau Kejiwaan.

¹⁰<https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>.

<https://www.kompas.tv/article/160126/perempuan-teroris-mabes-polri-sempat-acungkan-pistol-ke-arah-aparat>. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/04/01/170200823/pelaku-teror-mabes-polri-bawa-airsoft-gun-senjata-apa-itu-2?page=all>.

¹¹ <https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>

¹²Baca misalnya Mulia, M. (2019). Perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(1), 80-95. <https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>

¹³Baca misalnya Mulia, M. (2019). Perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(1), 80-95. <https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>

¹⁴ <https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>

¹⁵Diskusi tema ini baca misalnya Kusumah, M. W. (2002). Terorisme dalam perspektif politik dan hukum. *Indonesian Journal of Criminology*, 4223. <https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>

¹⁶ <https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>

¹⁷Oktorino, N. (2013). *Konflik Bersejarah-Greatest Raids*. Elex Media Komputindo. <https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>

Perempuan juga terlibat aksi terorisme dalam konflik politik berbau agama (Protestan versus Katolik) di Irlandia Utara.¹⁸ Dua teroris perempuan sering disebut Dolours dan adiknya Marian Price yang melakukan pengeboman di Old Bailey, London, pada 8/3/1973 yang membuat lebih 200 orang luka dan satu tewas.¹⁹ Menurut Azra, perempuan Indonesia mulai terlibat kelompok teroris sejak 2003. Hal ini didasarkan pada beberapa perempuan Indonesia yang menjadi istri Nurdin M. Top (teroris asal Malaysia). Namun, seiring waktu, jumlah keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme semakin meningkat. Merujuk pada laporan Institute for Policy Analysis and Conflict (IPAC 2020), Azra mengungkap sekitar 49 perempuan terlibat sejak 2003.²⁰

Keterlibatan mereka dalam aksi terorisme dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: pertama, terlibat karena membantu suami atau keluarga. Kedua, terlibat sebagai aktivis yang turut memainkan peran pendukung penting dalam aksi terorisme. Ketiga, sebagai aktor utama pelaku terorisme. Namun, pada awal sejarahnya, keterlibatan perempuan adalah sebagai pelengkap penyerta dari confirmed teroris. Selanjutnya baru bertahap mereka memainkan peran penting dalam sel terorisme, hingga para tahapan sebagai aktor utama.

Selain itu, motif keterlibatan perempuan dalam aksi terorisme juga mengalami perkembangan.²¹ Azra mengungkap awalnya mereka motif terorisme global adalah politik, namun sejak tahun 2000-an motif sudah melibatkan motif keagamaan. Motif terakhir ini lazim karena berdasarkan pemahaman dan praksis keagamaan literal yang kemudian menghasilkan ekstremisme dan radikalisme.²²

C. Perspektif Gender Keterlibatan Perempuan dalam Terorisme Gender

Fenomena yang ditunjukkan dalam pembahasan di atas memperlihatkan bukti bahwa terorisme bukan hanya dilakukan oleh laki-laki. Perempuan berdasarkan fakta tersebut juga dapat mengambil peran dan fungsi yang sama dengan laki-laki. Hal ini jelas bahwa terdapat apa yang disebut sebagai kesetaraan gender dari perspektif teori gender. Hanya saja, persoalannya adalah apakah fenomena tersebut dapat relevan dengan teori gender itu sendiri. Sepintas dan general memang terlihat bahwa tidak ada

¹⁸baca <https://majalah.tempo.co/read/selangan/648/wilayah-kecil-dengan-masalah-besar> baca juga <https://tirto.id/pembunuhan-lyra-mckee-di-antara-konflik-etnopolitik-irlandia-utara-dm48>

¹⁹ <https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>

²⁰Nesa, W. M. (2017). *Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences). Robiatu, S. (2019). *PEREMPUAN DAN TERORISME: KETIDAKHADIRAN FENOMENA FEMALE SUICIDE TERRORISM (FST) DI INDONESIA TAHUN 2009-2015* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences). <https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>

²¹<https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1> SOLIHAN, R. I. F. (2020). *Family Resilience pada Keluarga Pelaku Terorisme* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).

²² <https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1> Adina, N. N., & Lestari, S. B. (2018). Dukungan Keluarga dalam Upaya Membangun Kepercayaan Diri Mantan Teroris. *Interaksi Online*, 6(4), 298-305.

deskriminasi dalam terorisme terlepas dari masih dapat diperdebatkan. Namun, artikel ini memandang tindakan perempuan dalam aksi atau terkait terorisme tak cukup logis dikatakan sebagai suatu gender, atau pengakuan terhadap gender. Sebabnya adalah filosofi dan sejarah gender sangat jauh bertolak belakang dengan tema terorisme.

Oleh karena itu, tidak ada gender dalam tindakan terorisme. Hal didasarkan pada teori gender itu sendiri seperti yang dijelaskan berikut. Istilah “gender” dalam bahasa Inggris berarti jenis kelamin, namun dalam Webster’s New World Dictionary, diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dari segi nilai maupun tingkah laku. Namun lebih dari itu, gender diartikan sebagai konsep kultural yang mencakup perbedaan peran, perilaku, mentalitas dan kareakteristik emosional yang berkembang dalam masyarakat.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sunnatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk,

1. Marginalisasi atau proses peminggiran/pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur.
2. Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak

mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak lakilaki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.

3. Stereotipe, adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat.
4. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (breadwinner) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.
5. Kekerasan (violence), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.
6. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Bentuk-bentuk ketidakadilan ini, akhirnya berdampak pada perempuan dengan terjadinya kesenjangan gender, baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama menikmati hasil pembangunan. Maka emansipasi dan kesetaraan adalah hal yang wajib diwujudkan, akan tetapi jangan sampai kebablasan hanya karena mengatasnamakan kesetaraan justru mengabaikan kodrat yang sudah ditetapkan dengan sibuk berkarir dan mengabaikan kasih sayang keluarga. Sejalan pandangan ini, teori gender memperlihatkan tak mengamini dan tak menganut tindakan teror sebagai alasan perjuangan, apalagi sebagai nilai dan cita-cita perjuangan. Dengan demikian, tak ada gender dalam terorisme meski dilakukan oleh perempuan.

D. Tinjauan Sejarah terhadap Fenomena Perempuan dan Terorisme

Seperti yang ditegaskan di atas bahwa tak ada alasan gender dalam tindakan terorisme meski dilakukan oleh perempuan. Klaim ini juga dapat ditinjau dari sejarah

femenisme sebagai akar dari teori gender itu sendiri. Mengutip dari artikel yang ditulis oleh Dinar Dewi Kania, gerakan feminis mulanya adalah gerakan sekelompok aktivis perempuan. Gerakan perempuan mendapat “restu” dari Perserikatan Bangsa Bangsa perempuan dengan dikeluarkannya CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).²³

Pada Abad pertengahan, Gereja berperan sebagai sentral kekuatan, dan Paus sebagai pemimpin gereja, menempatkan dirinya sebagai pusat dan sumber kekuasaan. Sampai abad ke-17, gereja masih tetap mempertahankan posisi hegemoninya, sehingga berbagai hal yang dapat menggoyahkan otoritas dan legitimasi gereja, dianggap sebagai *heresy* dan dihadapkan ke Mahkamah Inkuisisi.[3] Nasib perempuan barat tak luput dari kekejian doktrin-doktrin gereja yang ekstrim dan tidak sesuai dengan kodrat manusia.²⁴

Menurut McKay, pada dekade 1560 dan 1648 merupakan penurunan status perempuan di masyarakat Eropa. Reformasi yang dilakukan para pembaharu gereja tidak banyak membantu nasib perempuan.

Studi-studi spiritual kemudian dilakukan untuk memperbaharui konsep Saint Paul's tentang perempuan, yaitu perempuan dianggap sebagai sumber dosa dan merupakan makhluk kelas dua di dunia ini. Walaupun beberapa pendapat pribadi dan hukum publik yang berhubungan dengan status perempuan di barat cukup bervariasi, tetapi terdapat bukti-bukti kuat yang mengindikasikan bahwa perempuan telah dianggap sebagai makhluk inferior. Sebagian besar perempuan diperlakukan sebagai anak kecil-dewasa yang bisa digoda atau dianggap sangat tidak rasional. Bahkan pada tahun 1595, seorang profesor dari Wittenberg University melakukan perdebatan serius mengenai apakah perempuan itu manusia atau bukan. Pelacuran merebak dan dilegalkan oleh negara. Perempuan menikah di abad pertengahan juga tidak memiliki hak untuk bercerai dari suaminya dengan alasan apapun.

Maududi berpendapat, ada dua doktrin dasar gereja yang membuat kedudukan perempuan di barat abad pertengahan tak ubahnya seperti binatang. Pertama, gereja menganggap wanita sebagai ibu dari dosa yang berakar dari setan jahat. Wanita yang menjerumuskan lelaki ke dalam dosa dan kejahatan, dan menuntunya ke neraka. Tertullian (150M) sebagai Bapak Gereja pertama menyatakan doktrin kristen tentang wanita sebagai berikut:

Wanita yang membukakan pintu bagi masuknya godaan setan dan membimbing kaum pria ke pohon terlarang untuk melanggar hukum Tuhan, dan membuat laki-laki menjadi jahat serta menjadi bayangan Tuhan.²⁵

²³Dinar Dewi Kania, <https://thisisgender.com/isu-gender-sejarah-dan-perkembangannya/>

²⁴Dinar Dewi Kania, <https://thisisgender.com/isu-gender-sejarah-dan-perkembangannya/>

²⁵Dinar Dewi Kania, <https://thisisgender.com/isu-gender-sejarah-dan-perkembangannya/>

Tetapi, konsep utuh tentang perempuan dalam doktrin kristen dimulai dengan ditulisnya buku *Summa Theologia* oleh Thomas Aquinas antara tahun 1266 dan 1272. Dalam tulisannya Aquinas sepakat dengan Aristoteles, bahwa perempuan adalah laki-laki yang cacat atau memiliki kekurangan (*defect male*). Menurut Aquinas, bagi para filsuf, perempuan adalah laki-laki yang diharamkan, dia diciptakan dari laki-laki dan bukan dari binatang. Sedangkan Immanuel Kant berpendapat bahwa perempuan mempunyai perasaan kuat tentang kecantikan, keanggunan, dan sebagainya, tetapi kurang dalam aspek kognitif, dan tidak dapat memutuskan tindakan moral.²⁶

Doktrin gereja lainnya yang menentang kodrat manusia dan memberatkan kaum wanita adalah menganggap hubungan seksual antara pria dan wanita adalah peristiwa kotor walaupun mereka sudah dalam ikatan perkawinan sah. Hal ini berimplikasi bahwa menghindari perkawinan adalah simbol kesucian dan kemurnian serta ketinggian moral. Jika seorang pria menginginkan hidup dalam lingkungan agama yang bersih dan murni, maka lelaki tersebut tidak diperbolehkan menikah, atau mereka harus berpisah dari serta istrinya, mengasingkan diri dan berpantang melakukan hubungan badani. Kehidupan keras yang dialami oleh perempuan-perempuan pada saat Gereja memerintah Eropa tertuang dalam essai Francis Bacon yang berjudul *Marriage and single Life* (Kehidupan Perkawinan dan Kehidupan Sendiri) pada tahun 1612.

Pada awal mula Abad Pencerahan yaitu abad ke 17, saat Bacon menulisnya esainya yang kondisi perempuan Inggris pada saat itu mengalami kehidupan yang sulit dan keras. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan Ratu Elizabeth. Saat itu yang bertindak sebagai penguasa adalah Raja James I, dan ternyata ia sangat membenci perempuan. Pembunuhan dan pembakaran terhadap perempuan-perempuan yang dituduh sebagai "nenek sihir", yang dipelopori oleh para pendeta, pada dasarnya merupakan ekspresi anti perempuan. Hukuman yang brutal dijatuhkan kepada seorang perempuan yang melanggar perintah suaminya.

Tradisi ini mengembangkan pemikiran bahwa perempuan menyimpan bibit-bibit "keburukan" sehingga harus terus menerus diawasi dan ditertibkan oleh anggota keluarnya yang laki-laki atau suaminya bila ia sudah menikah. Pemikiran ini membawa konsekuensi bagi pemikiran lainnya seperti ide bahwa lebih baik seorang laki-laki tinggal sendiri, tidak menikah dan jauh dari perempuan. Hidup tanpa nikah ini merupakan kehidupan ideal laki-laki, jauh dari pengaruh buruk dan beban anak-anak sehingga laki-laki bisa berkonsentrasi pada dunia publiknya. Pemikiran-pemikiran seperti ini tercermin dalam karya Francis Bacon.²⁷

Jelaslah, penindasan terhadap perempuan barat di bawah pemerintahan gereja membuat suara-suara perempuan yang menginginkan kebebasan semakin menggema di mana-mana. Perempuan barat, menjadi makhluk lemah dan tidak berdaya dilihat dari

²⁶Dinar Dewi Kania, <https://thisisgender.com/isu-gender-sejarah-dan-perkembangannya/>

²⁷Dinar Dewi Kania, <https://thisisgender.com/isu-gender-sejarah-dan-perkembangannya/>

hampir seluruh aspek kehidupan. Hal itulah yang kemudian mendorong para perempuan barat bergerak untuk mendapatkan kembali hak individu dan hak sipil mereka yang terampas selama ratusan tahun.²⁸

Gambaran uraian di atas membuktikan bahwa sejarah feminisme dan gender justru adalah sejarah perjuangan pembebasan hak-hak perempuan yang terbelenggu. Sejarah gerakan ini bukan gerakan terorisme dan karena itu seperti telah ditegaskan bahwa tak ada alasan dan tak logis bila tindakan terorisme yang dilakukan oleh perempuan dipandang sebagai gender.

E. Kesimpulan

Bertolak dari kajian di atas dapat ditegaskan bahwa fenomena aksi terorisme oleh perempuan dari perspektif gender tak cukup kuat dan tak logis untuk dipandang sebagai perjuangan gender. Keterlibatan perempuan dalam tindakan terorisme tetap merupakan tindakan kriminal, dan karena itu proses hukum tetap penting diupayakan oleh negara. Tidak ada gender dalam terorisme meski dilakukan oleh perempuan, karena sifat dan nilai dari tindakan teror yang merusak dan meresahkan. Gender adalah perjuangan bebas dari ketertindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan, bukan menciptakan kekhawatiran dan kehancuran. Karena itu, meski sejarah gender bertolak dari perjuangan feminisme, namun perspektif gender kontemporer bukan hanya khusus untuk perempuan, tetapi juga melibatkan laki-laki. Sebab, perjuangan nilai-nilai di atas adalah perjuangan kemanusiaan universal.

F. Referensi

- Abdullah, I. (2003). Penelitian berwawasan gender dalam ilmu sosial. *Humaniora*, 15(3), 265-275.
- Adina, N. N., & Lestari, S. B. (2018). Dukungan Keluarga dalam Upaya Membangun Kepercayaan Diri Mantan Teroris. *Interaksi Online*, 6(4), 298-305.
- Asiyah, U., Prasetyo, R. A., & Sudjak, S. (2020). JIHAD PEREMPUAN DAN TERORISME. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), 125-140.
- Atabik, A. (2016). Wajah Maskulin Tafsir al-Qur'an: studi intertekstualitas ayat-ayat kesetaraan Gender. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 6(2), 299-322.
- Bhakti, M. A. (2016). Perempuan dan Terorisme. *Pusat Kajian Radikalisme dan Deradikalisasi-Radicalism Studies*.
- Burke, P. (2001). *Sejarah dan teori sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

²⁸Dinar Dewi Kania, <https://thisisgender.com/isu-gender-sejarah-dan-perkembangannya/>

Dinar Dewi Kania, <https://thisisgender.com/isu-gender-sejarah-dan-perkembangannya/>

Effendi, D. I. (2021). Bom Bunuh Diri: Masalah Agama Atau Kejiwaan.

Haryanto, S. (2017). Pendekatan Historis Dalam Studi Islam. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 17(1), 127-135.

<https://majalah.tempo.co/read/selingan/648/wilayah-kecil-dengan-masalah-besar>

<https://nasional.tempo.co/read/1448123/densus-88-tangkap-otak-perakit-bom-bunuh-diri-gereja-katedral-makassar/full&view=ok>

<https://tirto.id/pembunuhan-lyra-mckee-di-antara-konflik-etnopolitik-irlandia-utara-dm48>

<https://www.kompas.com/sains/read/2021/04/01/170200823/pelaku-teror-mabes-polri-bawa-airsoft-gun-senjata-apa-itu?page=all>.

<https://www.republika.id/posts/15626/perempuan-dan-terorisme-1>

Khairally, E. T. *Komparasi Kesetaraan Gender Dalam Situs Suara-Islam. Com Dan Islami. Co* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

KHASANAH, A. N. (2018). *Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Kusumah, M. W. (2002). Terorisme dalam perspektif politik dan hukum. *Indonesian Journal of Criminology*, 4223.

Mazaya, V. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Sanwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 323-344.

Mulia, M. (2019). Perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(1), 80-95.

Musfia, N. W., Utomo, T. C., & Wahyudi, F. E. (2017). Peran Perempuan Dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(4), 174-180.

Nanda Amalia, et.al., (2014). *Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh: Baseline Studi dan Analisis Institutional Pengarusutamaan Gender Pada Universitas Malikussaleh. Lbokseumawe: Unimal Press.*

Nasaruddin Umar (2001), *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

- Nesa, W. M. (2017). *Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).
- Oktorino, N. (2013). *Konflik Bersejarah-Greatest Raids*. Elex Media Komputindo.
- Putra, D. A. (2018). Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 2(1), 89-96.
- Qori'ah, S. M. (2019). Keterlibatan Perempuan dalam Aksi Terorisme di Indonesia. *Samwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 31-46.
- Rakhman, I. A. (2019). Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan Gender. *At-Ta'wil*, 1(01), 62-73.
- Robiatus, S. (2019). *PEREMPUAN DAN TERORISME: KETIDAKHADIRAN FENOMENA FEMALE SUICIDE TERRORISM (FST) DI INDONESIA TAHUN 2009-2015* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences)
- Saputro, M. E. (2010). Probabilitas Teroris Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(2), 211-228.
- SOLIHAN, R. I. F. (2020). *Family Resilience pada Keluarga Pelaku Terorisme* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Syhadha, F. (2020). Zulfikar Ali dan Benazhir (Bhutto); Perjuangan Kesetaraan Gender Dalam Politik Pakistan. *Hadharah*.
- Taskarina, L. (2018). *Perempuan dan Terorisme-Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme*. Elex Media Komputindo.
- Taskarina, L. (2018). *Perempuan dan Terorisme-Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme*. Elex Media Komputindo.
- Zaitunah Subhan, "Gender dalam Tinjauan Tafsir" *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*